



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Jalan dr. KRT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

Telepon : (0272) 321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104 E-mail: rsupsoeradji_klaten@yahoo.com



PENGUMUMAN TENDER PASCAKUALIFIKASI - TENDER ULANG

**TENDER PENGADAAN MAKANAN BASAH, BUAH, MAKANAN KECIL,
MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH PETUGAS (PDTT)
BULAN JANUARI - JUNI TAHUN 2020
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/21753/2019
Tanggal: 02 Desember 2019**

Pokmil 3 UKPBJ RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten akan melaksanakan Tender Pascakualifikasi untuk paket pengadaan sebagai berikut :

Paket Pekerjaan

Nama Paket	: Tender Pengadaan Makanan Basah, Buah, Makanan Kecil, Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Petugas (PDTT) Bulan Januari - Juni Tahun 2020
Lingkup Pekerjaan	: Tender Pengadaan Makanan Basah, Buah, Makanan Kecil, Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Petugas (PDTT) Bulan Januari - Juni Tahun 2020
Nilai Total HPS	: Rp 2.063.301.520,00 (Dua milyar enam puluh tiga juta tiga ratus satu ribu lima ratus dua puluh rupiah)
Sumber Pendanaan	: DIPA Tahun Anggaran 2020

Persyaratan Peserta

1. Memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP) sesuai peraturan perundang-undangan atau dapat diganti dengan NIB yang diterbitkan dari OSS (*Online Single System*) pada bidang pekerjaan Produk Makanan / Minuman / Bahan Makanan / Bahan Pangan / Pangan / Makanan, dengan kualifikasi usaha kecil;
2. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau dapat diganti dengan NIB yang diterbitkan dari OSS (*Online Single System*);
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) Tahun 2018;
4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk .
6. Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
8. Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan;
9. Memiliki pengalaman dalam bidang pekerjaan Produk Makanan / Minuman / Bahan Makanan / Bahan Pangan / Pangan / Makanan dengan melampirkan Surat Keterangan Kondite Baik/ Surat Keterangan Kinerja Baik dari Instansi Pengguna dan SPK sesuai Surat Kondite Baik tersebut;
10. Lain - lain sesuai SDP

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Mengetahui,
Kepala UKPBJ

ttd

Dra. Partini, M.Sc., Apt
NIP.196207171991022001

Pokja 3 UKPBJ
Ketua Pokmil

ttd

Nur Endaryani, A.Md
NIP 198303212005012001